


**PERAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG SESUAI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
(STUDI KASUS TAMBANG LEMPUNG KECAMATAN PIYUNGAN,  
KABUPATEN BANTUL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA**

**OLEH  
MUHAMMAD RIYAN SAPUTRA  
18103070002**

**PEMBIMBING  
FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.Sc.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Pemanfaatan tanah menjadi pekerjaan pokok bagi sebagian besar masyarakat baik pada sektor pertanian maupun perkebunan. Kemajuan teknologi menjadikan pemanfaatan lahan semakin berkembang sehingga terjadi alih fungsi lahan dari pertanian dan perkebunan menjadi sektor tambang. Salah satunya terjadi di Kec. Piyungan, Kab. Bantul yang mengalami alih fungsi lahan menjadi tambang lempung. Dampaknya sebagian petani mengalami kerugian karena kesepakatan yang diberikan tidak sesuai serta lahan bekas tambang yang akhirnya rusak dan tidak bisa dipergunakan kembali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam serta menyampaikan peran dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ditinjau dari Pasal 57 Perda Kab. Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam perspektif *Good Governance* dan Masalah Mursalah.

Penelitian ini dilakukan secara langsung atau disebut penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kec. Piyungan, Kab. Bantul. Penulis menggunakan metode deskriptif-analisis kemudian lebih mendalami tentang peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terhadap alih fungsi lahan sebagai upaya pengelolaan lahan baik dalam kegiatan tambang maupun pengelolaan lahan bekas tambang sesuai dengan pasal 57 Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW berdasarkan teori *Good Governance* dan Masalah Mursalah.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengawasan terhadap kegiatan alih fungsi lahan tambang yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebenarnya sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW, akan tetapi penulis masih menemukan beberapa pelanggaran yang terjadi dalam hal perubahan fungsi, peruntukan, serta persyaratan teknis. Pelanggaran tersebut menyebabkan tata kelola pemerintah dianggap kurang baik sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat terutama petani.

**Kata Kunci:** Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Alih Fungsi Lahan, Petani.

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Riyan Saputra

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Riyan Saputra

NIM : 18103070002

Judul Skripsi : Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Tambang Lempung Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmi Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 25 Mei 2023

Pembimbing,



**Fitri Atur Arum, S.H., M.H., MSc.**

**NIP. 19910324 000000 2 301**

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-841/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISA PERAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG TERHADAP KASUS ALIH FUNGSI LAHAN PASCA TAMBANG LEMPUNG (STUDI KASUS KECAMATAN PIYUNGAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIYAN SAPUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070002  
Telah diujikan pada : Senin, 17 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc  
SIGNED


Valid ID: 64ceb10677fa



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED


Valid ID: 64cefcb23c1a



Penguji II

Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 64ceb6fed641a



Yogyakarta, 17 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 64d1a5e5e9bc3

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Riyan Saputra

NIM : 18103070002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Riyan Saputra

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

***“DUIT: Doa, Usaha, Ikhtiar dan Tawakal”***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang tercinta saya yang sudah memberikan bantuan moral dan materi dalam usaha penyelesaian skripsi ini, Orang tua saya, Bapak Noriansyah dan Ibu Adi Warni yang selalu memberikan support dari jauh

Seluruh Keluarga Mahasiswa Hulu Sungai Utara Yogyakarta  
Dan terlebih untuk diri saya sendiri, yang sudah berhasil menyelesaikan skripsi ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | te                         |
| ث          | Ša'  | Š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | je                         |
| ح          | Ha'  | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | de                         |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ذ | Ẓal  | Ẓ  | ze (dengan titik di atas)   |
| ر | Ra‘  | R  | er                          |
| ز | Zai  | Z  | zet                         |
| س | Sin  | S  | es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | Ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa‘  | Ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa‘  | Ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘  | koma terbalik di atas       |
| غ | Gain | G  | ge                          |
| ف | Fa‘  | F  | e(ef)                       |
| ق | Qaf  | Q  | qi                          |
| ك | Kaf  | K  | ka                          |
| ل | Lam  | L  | el                          |
| م | Mim  | M  | em                          |
| ن | Nun  | N  | en                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| و  | Waw    | W | w        |
| هـ | Ha'    | H | ha       |
| ء  | Hamzah | = | apostrof |
| ي  | Ya'    | Y | ye       |

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ       | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ  | Ditulis | <i>'illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                         |
|----------------|---------|-------------------------|
| كريمة الأولياء | Ditulis | <i>Kar mah alAuliy'</i> |
|----------------|---------|-------------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakah al-Fitri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

#### D. Vokal Pendek

|             |        |         |   |
|-------------|--------|---------|---|
| ---- َ ---- | Fathah | Ditulis | a |
| ---- ِ ---- | Kasrah | Ditulis | i |
| ---- ُ ---- | Dammah | Ditulis | u |

#### E. Vokal Panjang

|    |                               |                    |                              |
|----|-------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Fathah + alif<br>إِسْتِحْسَان | Ditulis<br>Ditulis | $\bar{a}$<br><i>Istihsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati<br>أُنْثَى  | Ditulis<br>Ditulis | $\bar{a}$<br><i>Unṣā</i>     |
| 3. | Kasrah + yā' mati             | Ditulis            | $\bar{i}$                    |

|    |                       |         |                   |
|----|-----------------------|---------|-------------------|
|    | العنواني              | Ditulis | <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu<br>mati | Ditulis | û                 |
|    | علوم                  | Ditulis | <i>‘Ulûm</i>      |

#### F. Vokal Rangkap

|    |                       |         |                 |
|----|-----------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya’ mati     | ditulis | ai              |
|    | غبرهم                 | ditulis | <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu<br>mati | ditulis | au              |
|    | قول                   | ditulis | <i>Qaul</i>     |

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                     |         |                            |
|---------------------|---------|----------------------------|
| أَنْتُمْ            | Ditulis | <i>a’antum</i>             |
| أَعَدَّتْ           | Ditulis | <i>u’iddat</i>             |
| إِلَّا شَرَكْرُكُمْ | Ditulis | <i>la’in<br/>syakartum</i> |

#### H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur’ān</i> |
|-----------|---------|------------------|

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |
|--------|---------|-----------------|

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء  | Ditulis | <i>an-Nisā'</i>   |

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i>  |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīhi al-Qur’ān

#### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas berkat rahmat dan kuasa-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sebagai manusia lemah tanpa-Nya. Shalawat dan salam terus tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beliau yang telah menyelamatkan dari zaman jahiliyyah hingga zaman yang serba mudah seperti saat ini.

Penyusunan tugas akhir yang berjudul “Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Tambang Lempung Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul)” ini sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

Suksesnya penelitian dan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah membantu dalam prosesnya baik moril maupun materiil, baik yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
4. Ibu Fitri Atur Arum, SH., MH., MSc. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan segenap kemampuan, waktu, pikiran dan tenaga, serta penuh keikhlasan dan penuh perhatian dalam membantu dan membimbing penulis sejak awal proses hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Orang tua penulis, Bapak Noriansyah dan Ibu Adi Warni yang selalu memberikan doa dan motivasi dari jauh sebagai bentuk dukungan untuk saya agar tidak menyerah pada keadaan.
7. Wella Widayani yang terus membantu dalam segala hal.
8. Saudara dan saudari penulis, Naila Handayani Putri, Muhammad Hafiz Mahbub, Vinanda Rahma Latifa dan Agung Widyananta karena menjadi motivasi saya untuk terus maju.

9. Asrama Candi Agung Hulu Sungai Utara yang telah menjadi rumah terbaik untuk menghibur dan selalu ada buat saya.
10. KM HSU Yogyakarta yang membersamai saya sejak masuk kuliah disini.
11. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dorongan, bimbingan, bantuan maupun doa dari semuanya, mendapat balasan terbaik Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 23 Mei 2023

Penyusun



Muhammad Riyan Saputra

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| ABSTRAK.....  | ii    |
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....   | iii   |
| PENGESAHAN .....  | iv    |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....   | v     |
| MOTTO .....   | vi    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....   | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....   | viii  |
| KATA PENGANTAR .....  | xv    |
| DAFTAR ISI.....   | xviii |
| DAFTAR TABEL.....   | xx    |
| DAFTAR GAMBAR .....   | xxi   |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7     |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....  | 7     |
| D. Telaah Pustaka .....   | 8     |
| E. Kerangka Teoritik .....  | 11    |
| F. Metode Penelitian.....   | 15    |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 17    |
| BAB II TINJAUAN ALIH FUNGSI LAHAN KECAMATAN PIYUNGAN,<br>KABUPATEN BANTUL DAN PASAL 57 PERATURAN DAERAH<br>KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA<br>TATA RUANG WILAYAH..... | 19    |
| A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Piyungan.....  | 19    |
| B. Tinjauan Alih Fungsi Lahan.....  | 27    |
| 1. Pengertian Lahan atau Tanah .....  | 27    |
| 2. Pengertian Alih Fungsi Lahan .....   | 29    |
| 3. Faktor-Faktor yang Menjadi Masalah Utama Kerusakan Lahan .....   | 31    |
| C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011<br>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.....   | 35    |
| D. Materi Muatan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun<br>2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.....   | 37    |

|  |    |
|--|----|
| BAB III TINJAUAN PERAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG<br>DALAM ASPEK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MASLAHAH<br>MURSALAH SESUAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL<br>NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH<br>..... | 42 |
| A. Tinjauan Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam Pengalihan Fungsi<br>Lahan.....  | 42 |
| B. Tinjauan Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam Tata Kelola<br>Pemerintahan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun<br>2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.....   | 47 |
| BAB IV PERAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG TERKAIT<br>KASUS TAMBANG LEMPUNG SESUAI PERATURAN DAERAH<br>KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA<br>TATA RUANG WILAYAH.....  | 54 |
| A. Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Terkait Kasus Tambang Lempung<br>Sesuai Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011<br>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perspektif <i>Good Governance</i> .....       | 54 |
| B. Analisis Hubungan Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan Teori<br><i>Good Governance</i> .....  | 61 |
| C. Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Terkait Kasus Tambang Lempung<br>Sesuai Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011<br>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perspektif Masalah Mursalah....               | 66 |
| BAB V PENUTUP.....   | 73 |
| A. Kesimpulan .....  | 73 |
| B. Saran.....  | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 76 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....   | 80 |
| Lampiran I. Daftar Pertanyaan .....  | 80 |
| Lampiran II. Dokumentasi .....   | 82 |
| Lampiran III. Curriculum Vitae .....   | 84 |

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Piyungan 21



## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul .....       | 82 |
| Gambar 2. Lahan pertanian pasca tambang .....                     | 82 |
| Gambar 3. Foto bersama staff Dinas Pertanahan dan Tata Ruang..... | 82 |
| Gambar 4. Foto bersama perwakilan masyarakat .....                | 83 |
| Gambar 5. Foto bersama petani .....                               | 83 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa berupa sumber daya alam yang diberikan sebagai kekayaan nasional bagi Bangsa Indonesia dan merupakan sarana yang mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia terutama dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan, dalam hal ini tanah sangat diperlukan oleh setiap orang, baik dalam menjalani hidup, bahkan manusia masih memerlukan tanah jika nanti mati. Untuk itu sedikit apapun tanah sangat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, maka dari itu mensyukuri, menjaga, serta merawat kelestarian tanah wajib dilakukan sebesar mungkin demi kemakmuran rakyat di masa kini hingga masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengaturan sektor pertanahan dan tata ruang di suatu wilayah atau negara. Peran mereka meliputi beberapa aspek yang penting untuk mengatur pemanfaatan dan penggunaan lahan secara efisien dan berkelanjutan. Beberapa peran utama dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terdiri dari pengaturan tata ruang, pemberian izin pemanfaatan lahan, penyusunan kebijakan pertanahan,

---

<sup>1</sup> Lituhayu AA. Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Rumah Tinggal di Kota Yogyakarta Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Univ Atma Jaya Yogyakarta 2016;1–29.

pengukuran dan pemetaan lahan, pengelolaan data pertanahan, dan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pertanahan.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota di seluruh Indonesia saat ini mengalami kendala yang disebabkan berbagai faktor, salah satunya adanya konflik pemanfaatan lahan. Konflik pemanfaatan lahan terkait sektor ESDM adalah masalah Kawasan Peruntukan Pertambangan yang tumpang tindih dengan kawasan lain seperti kawasan kehutanan, kawasan perkebunan, maupun kawasan permukiman. Pemerintah daerah seringkali merasa kesulitan dalam menggambarkan kawasan peruntukan pertambangan dalam peta pola ruang RTRW, dikarenakan kawasan ini memang belum tergambarkan secara jelas dalam Lampiran Peta Pola Ruang Wilayah Nasional dalam PP Nomor 26 tahun 2008, walaupun kawasan peruntukan pertambangan telah disebutkan dalam pasal-pasalnya. Dalam lampiran Peta Pola Ruang Wilayah Nasional yang digunakan sebagai penyusunan RTRW provinsi/kabupaten/kota, hanya digambarkan secara umum Kawasan Andalan Pertambangan, baik di darat maupun di laut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Kementerian ESDM melalui Badan Geologi telah berupaya melakukan delineasi kawasan peruntukan pertambangan untuk berbagai jenis bahan tambang (mineral, batubara, migas, dan panas bumi) di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan kriteria tertentu yang disajikan dalam suatu Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan. Peta dengan skala 1 : 500.000 ini akan dicantumkan sebagai

salah satu lampiran dalam Rancangan Perpres tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan. Peta ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka merevisi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW. Dicantumkannya Kawasan Peruntukan Pertambangan dalam RTRW merupakan jaminan kepastian hukum dalam usaha pertambangan.<sup>2</sup>

Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk maka perkembangan kebutuhan tanah menjadi semakin meningkat. Akan tetapi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengalami kesulitan dalam menangani masalah-masalah tanah secara cepat dan tepat akibat kewenangan yang bersifat sentralistik.<sup>3</sup>

Lahan di Indonesia semakin krisis akibat eksploitasi lahan secara berlebihan, salah satunya terjadi di Kabupaten Bantul DIY. Tidak sedikit lahan di Kabupaten tersebut mengalami kerusakan akibat aktivitas dari beberapa penambangan lahan salah satunya adalah produksi lempung. Industri lempung di Kabupaten Bantul tersebar ke beberapa kecamatan salah satunya di kecamatan Piyungan Yogyakarta. Pengalihan fungsi lahan menjadi lahan tambang lempung semakin membuat masyarakat khawatir karena di saat musim kemarau lahan bekas tambang akan terlihat berlubang,

---

<sup>2</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Konsepsi Kawasan Peruntukan Pertambangan dalam Rencana Tata Ruang. Arsip Ber.2010.

<sup>3</sup> Fitri R. Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. Kanun J Ilmu Huk 2018;20(3):421–38.

sementara ketika musim penghujan penuh dengan genangan air sehingga tidak bisa untuk dimanfaatkan kembali.<sup>4</sup>

Data yang dipaparkan oleh badan pusat statistik dijelaskan bahwa jenis bahan galian tambang berupa lempung memiliki volume produksi pertambangan yang semakin bertambah setiap tahunnya, dimana dimulai dari tahun 2019 jumlah volume produksi ada pada 2.616.930 m<sup>3</sup> kemudian semakin meningkat pada tahun berikutnya dengan 3.555.291 m<sup>3</sup> dan yang terakhir ada pada survei pada tahun 2021 volume produksinya mencapai angka 9.070.883 m<sup>3</sup>.<sup>5</sup> Kabupaten Bantul Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki banyak produksi lempung salah satunya di Kecamatan Piyungan dengan data sebaran jumlah industri terakhir di tahun 2017 sebanyak 459 jumlah industri dan hampir mencapai 50% dari seluruh jumlah industri yang ada di Kabupaten Bantul Yogyakarta.<sup>6</sup> Ini membuktikan bahwa kegiatan penggalian tambang lempung sudah sangat berkembang di Kabupaten Bantul, akan tetapi seiring meningkatnya kegiatan tambang semakin banyak pula hal yang harus dipikirkan oleh pihak yang bertanggung jawab apalagi kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat yang merasa dimanfaatkan dalam proses penggunaan lahan tambang lempung.

---

<sup>4</sup> Karini DM. Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan terhadap Produksi Beras dalam Rangka Ketahanan Pangan (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang). *J Ketahanan Nas* 2013;19(1):12–9.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik. (2022). *Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian (M3), 2019-2021*.

<sup>6</sup> Wibowo, Y. A., & Santosa, T. S. (2017). Studi Pemetaan Industri Batu Bata di Kabupaten Bantul Tahun 2017. *Jurnal Riset Daerah*, 16(3).

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan berbagai masalah, yang apabila tidak dikendalikan menimbulkan degradasi lahan. Untuk itu, pemerintah daerah menerapkan beberapa kebijakan agar dapat menekan perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan tujuan terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Kendala yang dihadapi adalah sebagian besar tanah milik perseorangan sehingga sulit dalam pengendaliannya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka permasalahan lahan tambang menjadi hal yang harus diperhatikan salah satunya di Kecamatan Piyungan ada beberapa masalah mengenai penggunaan lahan pasca tambang yang di temui oleh penulis. Dari beberapa penjelasan dan keterangan yang di kemukakan oleh masyarakat disana masih terdapat banyak keluhan mengenai kegiatan tersebut salah satunya keterangan oleh bapak Amiru selaku masyarakat setempat yang menyatakan bahwa “sekalipun itu kebijakkan tambang seharusnya memperhatikan aspek lain yang ada disekitarnya, karena banyak hal nantinya akan berdampak pada beberapa aspek selain dari tambang, misalnya pada kebersihan dan kenyamanan lingkungan disekitar pemukiman masyarakat di sekitar daerah tersebut, terkadang kegiatan yang dilakukan cukup mengganggu”.

Pernyataan juga dilontarkan oleh Yono sebagai petani yang telah kehilangan lahan untuk pekerjaan pokok yang biasa dikerjakan. Bapak Yono berpendapat bahwa “saya mempunyai lahan tapi telah dijual kepada perusahaan karena faktor ekonomi, saat ini saya sangat sulit untuk berkebun karena biaya kompensasi yang tidak sesuai dan lahan yang telah ditambang tidak bisa digunakan Kembali” ucapnya.

Masyarakat yang lain juga memberikan keterangan seperti Bapak Wahyudi yang berpendapat bahwa “kegiatan tambang hanya mengadakan musyawarah dengan beberapa perangkat desa dan pihak yang terkait saja kemudian meminta izin dengan jaminan kesejahteraan yang sebanding dengan kegiatan yang dilakukan untuk mendapat persetujuan dan kepercayaan masyarakat setempat”.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan Langkah-langkah terjadinya tambang secara umum ada beberapa langkah yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dari segi jaminan untuk mendapatkan izin yang dijelaskan tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi setelah tambang dilakukan dan langkah pemulihan lingkungan dengan tidak membangun Kembali lahan yang rusak serta memulihkan habitat hewan dan tumbuhan.

Dalam hal ini diperlukan penjelasan dan kajian yang lebih mendalam terkait peran dinas pertanahan dan tata ruang terhadap kasus di kecamatan Piyungan selaku pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan penyusunan regulasi pasal 57 Perda Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2011

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat dan petani setempat. 2023

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Mengingat hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dinas yang terkait, serta pemilik maupun penyewa lahan yang menjalankan industri lempung tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait kasus tambang lempung sesuai dengan Pasal 57 Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perspektif *Good Governance* dan perspektif Masalah Mursalah?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam serta menyampaikan peran dan fungsi dinas pertanahan dan tata ruang ditinjau dari Pasal 57 Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam perspektif *Good Governance*.
  - b. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam serta menyampaikan peran dan fungsi dinas pertanahan dan tata ruang ditinjau dari Pasal 57 Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam perspektif Masalah Mursalah.
2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat di kecamatan Piyungan Yogyakarta mengenai segala bentuk tanggung jawab dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sesuai dengan Perda yang berlaku terhadap kasus tambang lempung yang terjadi di kecamatan tersebut.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi seluruh warga agar mengetahui bentuk peran dan fungsi dinas yang terkait sehingga tidak bingung dalam mengambil tindakan jika kasus yang sama terulang kembali, mengingat permasalahan lahan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di kecamatan Piyungan Yogyakarta terutama bagi warga yang memiliki mata pencaharian pokok di sektor lahan pasca tambang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka dilakukan untuk menentukan posisi penulis terhadap apa yang diteliti. Penulis mencoba menelusuri karya-karya ilmiah yang diteliti oleh penulis lain sebelum melakukan penelitian ini. Kemudian membandingkan karya-karya ilmiah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwasanya topik penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain.

Pertama, skripsi oleh Anwar Habibi Siregar, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba” didapat kesimpulan yaitu, Dalam perspektif hukum islam, hanya

negara atau pemerintahlah yang berhak akan pengelolaan barang tambang di seluruh wilayah Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI), hal demikian karena pertimbangan demi maslahat umum dan untuk menjaga dan memanfaatkan harta benda kekayaan milik bangsa Indonesia. Dan dalam perspektif UU Minerba setiap bahan galian tambang milik bersama seluruh bangsa Indonesia. Adapun diantaranya barang tambang yang mempunyai peranan penting bagi hajat kehidupan setiap manusia secara umum (menyeluruh), kemudian barang tambang yang merupakan kekayaan alam dan memberikan hasil melimpah lagi tidak terbatas, serta barang tambang yang sifatnya termasuk kepada sumber daya alam tidak terbarukan.<sup>8</sup>

Kedua, skripsi oleh Arif Hidayah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Dampak Praktik Penambangan Pasir di Desa Kaliurang Srumbung Magelang (studi Perda Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan)” poin-poin penting yang terdapat dalam tugas akhir ini yaitu, penambangan pasir di daerah tersebut dilakukan dengan cara modern dan tradisional sehingga berdampak buruk bagi masyarakat sekitar penambangan baik segi materil maupun non materi oleh sebab itu penambangan tersebut melanggar Perda Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2008, kemudian dampak penambangan terhadap lingkungan

---

<sup>8</sup> Siregar AH. Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba. 2013.

mengakibatkan terjadi rusaknya alam dan terganggunya beberapa sistem air bawah tanah, serta pandangan masalah mursalah terhadap aktifitas penambangan dimana islam melarang bagi manusia melakukan kegiatan yang merusak terhadap lingkungan.<sup>9</sup>

Ketiga, buku oleh Barkatullah (2019) dengan judul “Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)” Intisari yang terdapat dalam buku ini ialah berbagai bentuk legalitas di bidang pertambangan seperti kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, surat izin pertambangan daerah, dan izin pertambangan daerah menyebabkan koordinasi pengawasan dan pengendalian kurang maksimal, karena setiap legalitas yang dikeluarkan untuk sebuah kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan tidak dengan sistem koordinasi yang baik bahkan seringkali ditemukan permasalahan di lapangan dari kegiatan usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di mana fungsi tugas mereka tidak terlaksana dengan baik.<sup>10</sup>

Dalam hal ini topik penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa perbedaan dimana hal yang diteliti oleh penulis merupakan peran dinas pertanahan dan tata ruang terhadap kasus yang terjadi dan merujuk pada pasal 57 Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, kemudian metode atau teori yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Hidayah A. Dampak Praktik Penambangan Pasir di Desa Kaliurang Srumbung Magelang (Studi Perda Kab Magelang No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan). 2019.

<sup>10</sup> Barkatullah AH. Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam). 2017.

oleh penulis berupa teori *Good Governance* sehingga penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik dapat diartikan sebagai teori-teori untuk memperoleh informasi sebagai pisau yang digunakan untuk membedah masalah yang akan diteliti. Kemudian untuk menganalisa peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terhadap kasus alih fungsi lahan pasca tambang lempung sesuai dengan pasal 57 Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

##### **1. Teori Peran**

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Akan tetapi biasanya dalam suatu kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dibentuk suatu organisasi dan secara fungsional satuan kerja tersebutlah yang

bertanggung jawab dalam mengambil beberapa langkah dalam manajemen sumber daya manusia serta melakukan beberapa kegiatan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis maka diketahui bahwa pemerintah daerah terkhusus dalam bidang pertanahan dan tata ruang memiliki peran yang sangat penting dan signifikan terhadap kasus yang diteliti karena mempunyai tanggung jawab fungsional dalam menangani manajemen pengelolaan tambang batu bata sehingga ini akan menjadi hal utama yang harus diperhatikan.

## 2. Teori *Good Governance*

Teori *Good Governance* bertujuan untuk membangun pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.<sup>12</sup> *Good Governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih dalam, World Bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin

---

<sup>11</sup> Suryadi N. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda. *J Ilmu Pemerintah* 2020;8(2):425–36.

<sup>12</sup> Philadhelphia IS, Suryaningsum S, Sriyono. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN J Islam Account Res* 2020;2(1):17–35.

anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.<sup>13</sup>

Terkait dengan alih fungsi lahan pada kasus yang diteliti penulis maka diketahui bahwa *Good Governance* perlu menjadi sebuah pertimbangan dalam terciptanya tata kelola lahan dengan baik untuk dinas pertanahan dan tata ruang sesuai dengan kajian dalam Pasal 57 Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah karena hal ini menyangkut kebermanfaatan serta kerugian masyarakat di Kecamatan Piyungan Yogyakarta yang bergantung pada pekerjaan pokok di lahan tersebut.

### 3. Teori Keadilan Hukum

Keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar merupakan maksud dari keadilan menurut hukum atau yang sering disebut keadilan hukum (legal justice). Seseorang akan dikenakan hukuman lewat proses hukum jika melanggar keadilan. Masyarakat akan menjadi lebih tertib dengan adanya kepastian hukum, untuk itu masyarakat sangat mengharapkan terwujudnya hal tersebut.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut penulis merasa bahwa kepastian hukum serta keadilan hukum sudah selayaknya di dapatkan oleh

---

<sup>13</sup> Setyono J. *Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)*. Muqtasid J Ekon dan Perbank Syariah 2015;6(1):25–40.

<sup>14</sup> Pravitasari AS. *Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Terhadap Pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria Tentang Larangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Absentee di Kabupaten Kendal*. Univ Islam Sultan Agung 2021.

masyarakat Kecamatan Piyungan yang lahan pertaniannya sudah dialih fungsikan menjadi tambang lempung, karena sempitnya lahan akan membuat pendapatan masyarakat semakin berkurang. Hal ini dikarenakan tidak adanya kepastian dan keadilan hukum oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan pengelolaan lahan di dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

#### 4. Teori Maslahah Mursalah

Teori Maslahah Mursalah pada hakikatnya yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qu'ran maupun sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Maslahah harus sesuai dengan tujuan syarak dan harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat. Menurut Imam Malik, Maslahah Mursalah sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan disamping apa yang disebutkan oleh nabs, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh syari' untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada nas yang mejelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mahfudin A, Firdaus MD. Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *J Huk Kel Islam* 2022;7(1):33–49.

Berdasarkan teori di atas menurut penulis penerapan Masalah Mursalah sangat erat kaitannya dengan kasus yang diteliti oleh penulis dimana segala bentuk alih fungsi lahan pasca tambang akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar terlebih bagi warga yang memiliki lahan yang sudah tidak bisa digunakan akibat adanya kegiatan tambang tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan jenisnya maka penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya. Melalui interaksi selama beberapa bulan atau tahun mempelajari tentang mereka, sejarah hidup mereka, kebiasaan mereka, harapan, ketakutan, dan mimpi mereka.<sup>16</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Menurut penulis, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata

---

<sup>16</sup> Maros F, Elitear J, Tambunan A, Koto E. Penelitian Lapangan (Field Research). 2016.

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah untuk mengetahui kedalaman serta detail suatu data yang diteliti.<sup>17</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan sosiologis. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berbicara lebih dekat dengan masyarakat terkait dengan beberapa masalah yang akan diteliti.<sup>15</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode wawancara kepada masyarakat desa dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang serta peraturan daerah yang berlaku.<sup>15</sup>

### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan oleh penulis sebagai bahan pengumpulan, analisis, dan pengolahan data selama penelitian yaitu analisis deskriptif kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara merangkai dan memahami data yang sudah didapatkan dengan sistematis sehingga didapat gambaran tentang keadaan atau masalah yang diteliti. Proses penalaran dalam mengambil kesimpulan yaitu dengan berawal dari fikiran tentang proposisi khusus dan berakhir pada

---

<sup>17</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.

asas umum yang menjadi suatu kesimpulan, biasanya metode ini sering disebut dengan metode induktif.<sup>18</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan diartikan sebagai penjelasan atau deskripsi tentang alur penulisan yang disertai dengan argument atau logika penulis terhadap bagian-bagian dan isi dalam skripsi. Sistematika pada skripsi ini meliputi beberapa bagian sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang yang menjelaskan sebab penulis mengangkat judul dalam skripsi secara akademik, sehingga diketahui mengapa judul ini menarik dan perlu diangkat untuk diteliti. Setelah latar belakang kemudian ada rumusan masalah yang berisi beberapa pertanyaan yang diangkat oleh penulis untuk mengetahui jawaban dibalik penelitian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya tujuan dan kegunaan dalam penelitian yang dilakukan. Dilanjutkan dengan telaah pustaka berupa kerangka yang disajikan dengan beberapa data terkait beberapa pembahasan subyek atau obyek kajian yang sama pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian kerangka teoritik yang didalamnya terdapat analisis masalah yang akan diteliti dengan menggunakan beberapa teori. Penjelasan terakhir pada bab ini yaitu metode penelitian yang berisi analisis, pengumpulan, serta penelitian data yang digunakan dalam penelitian.

---

<sup>18</sup> Soejono, & Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.

Bab kedua yaitu pembahasan mengenai tinjauan pada pasal dalam peraturan daerah Kabupaten terkait kajian yang diteliti menggunakan beberapa teori yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab ketiga berisi tentang awal mula terjadinya alih fungsi lahan pasca tambang yang terjadi di Kecamatan Piyungan Yogyakarta serta perkembangannya hingga saat ini, dan penjelasan tentang kedudukan pasal 57 peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang membahas pengelolaan tata ruang dan kebijakan alih fungsi lahan tambang.

Bab keempat membahas tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten terkait kebijakan mengenai kelola tata ruang wilayah serta alih fungsi lahan pasca tambang berkaca pada teori-teori yang disiapkan penulis dalam penelitian ini.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran-saran terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam hasil penelitian menyampaikan peran dan fungsi dinas pertanahan dan tata ruang ditinjau dari Pasal 57 Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam perspektif *Good Governance* dan Masalah Mursalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam rangka meminimalisir pelanggaran yang ada yaitu dengan penyelenggaraan proses perijinan melalui rencana tata ruang berdasarkan dari beberapa aspek terkait seperti intensif sebagai tambahan pemasukan di luar gaji yang didapatkan pekerja atas kegiatan tambang yang dilakukan, kemudian adanya restitusi pajak yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai penghubung antara dinas pajak dengan perusahaan tambang. Dari hasil perhitungan tersebut akhirnya pihak dari perusahaan tambang bisa memberikan kompensasi kepada para pekerja maupun para masyarakat yang memiliki lahan. Sebaliknya jika tidak sesuai dengan peraturan rencana tata ruang wilayah maka akan ada disinsentif sebagai resiko dari pemasukan yang tidak teratur bisa berupa pengenaan pajak yang tinggi dan lainnya, maka dari itu untuk mencegah terjadinya hal tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memberikan sosialisasi kepada beberapa pihak baik dari pekerja perusahaan tambang maupun masyarakat tentang kebijakan pertanahan terutama tata guna tanah agar

masyarakat tidak melakukan perubahan pemanfaatan tanpa mekanisme perijinan, sehingga diharapkan semua perubahan yang ada sesuai dengan tata ruang yang ada.

2. Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berdasarkan perspektif Masalah Mursalah terkait kegiatan pertambangan di Kecamatan Piyungan menurut hukum Islam adalah tidak boleh, jika eksploitasi atau penggunaannya melampaui batas karena lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas, dan jika terlampaui maka sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan. Melihat 3 jenis pelanggaran yang terjadi dalam penataan Rencana Tata Ruang Wilayah yang meliputi:
  - a. Perubahan Fungsi. Perubahan yang tidak sesuai dengan fungsian yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
  - b. Perubahan Peruntukan. Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
  - c. Perubahan Persyaratan Teknis. Pemanfaatan sesuai fungsi dan peruntukan tetapi persyaratan teknis bangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana dan peraturan daerah setempat.

Maka dari itu kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul bisa dikatakan tidak memenuhi Masalah Mursalah.

## **B. Saran**

1. Jika terjadi alih fungsi lahan maka pejabat pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan dilarang untuk mengintervensi serta memberikan rekomendasi terlebih dahulu sebelum ada hasil keputusan yang dilakukan serta menjalankan sesuai hasil kesepakatan dengan masyarakat dan pemilik lahan. Aparat penegak hukum harus secara aktif dan tegas serta berani dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang diberikan bagi si pelanggar seharusnya berupa penggabungan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagai efek jera bagi pelanggar
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang pengelolaan lahan bekas tambang lempung sebaiknya mencakup analisis yang lebih mendalam mengenai sistem kegiatan dari pengusaha tambang. Hal ini bertujuan agar dapat memahami faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi efektivitas lahan yang digunakan. Faktor-faktor ini memiliki kemungkinan menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan tambang yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Penerbit Wali, 2012.

### B. Buku/Fikih/Ushūl Fikih/Hukum

Barkatullah, A. H. (2019). *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*. Nusamedia.

Erwiningsih, W. (2009). *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Total Media.

Husein, A. S. (1955). *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Pustaka Sinar Harapan.

Mustofa. (2013). *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*. Sinar Garfika.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. (2010). *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009*.

Soejono, & Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### D. Karya Ilmiah/Jurnal/Skripsi/Tesis

- Absori, A., & Muin, F. (2016). Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif.
- Ambiko, S. (2004). *Peran dan Perkembangan Badan Usaha Kredit Pedesaan Terhadap Tingkat Keberhasilan Usaha Masyarakat Pedesaan Studi Kasus BUKP Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul*, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 421-438.
- Hidayah, A. (2019). *Dampak Praktik Penambangan Pasir di Desa Kaliurang Srumbung Magelang (Studi Perda Kab. Magelang No. 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan)* UIN Sunan Kalijaga.
- Idrus, A., & Rahmah, Y. P. (2021). Sosialisasi Pengendalian Kerusakan Lahan Akibat Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 12-17.
- Karini, D. M. (2013). Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan Terhadap Produksi Beras Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(1).
- Lituhayu, A. A. (2016). *Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Rumah Tinggal di Kota Yogyakarta Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta* Universitas Atma Jaya Yogyakarta].
- Luthfi, M. A., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Lunas Pembayaranannya. *Jurnal Akta*, 5(1), 65-74.
- Mahfudin, A., & Firdaus, S. M. D. (2022). Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 33-49.

- Maros, F., Elitear, J., Tambunan, A., & Koto, E. (2016). Penelitian Lapangan (Field Research). In: Universitas Sumatera Utara.
- Pewista, I., & Harini, R. (2013). Faktor dan Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kabupaten Bantul. Kasus Daerah Perkotaan, Pinggiran dan Pedesaan Tahun 2001-2010. *Jurnal Bumi Indonesia*, 2(2).
- Philadelphina, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17-35.
- Pravitasari, A. S. (2021). *Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Terhadap Pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria Tentang Larangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Absentee di Kabupaten Kendal Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*].
- Prayoga, A. Y. (2019). *Analisis Masalah Mursalah Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro UIN Sunan Ampel Surabaya*].
- Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25-40.
- Siregar, A. H. (2013). *Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Minerba UIN Sunan Kalijaga*].
- Siswo, P. K. (2015). *Implementasi Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 Terhadap Larangan Alih Fungsi Lahan Universitas Islam Indonesia*].
- Sumartini, S. (2017). Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) sebagai Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam Tinjauan Hukum.

Suryadi, N. (2020). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2, 425-436.

Wibowo, Y. A., & Santosa, T. S. (2017). Studi Pemetaan Industri Batu Bata di Kabupaten Bantul Tahun 2017. *Jurnal Riset Daerah*, 16(3).

#### **E. Internet**

Badan Pusat Statistik. (2022). *Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian (M3), 2019-2021*.  
<https://www.bps.go.id/indicator/10/510/1/volume-produksi-pertambangan-bahan-galian.html> diakses pada 20 Februari 2023.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2010). *Konsepsi Kawasan Peruntukan Pertambangan Dalam Rencana Tata Ruang*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.  
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/konsepsi-kawasan-peruntukan-pertambangan-dalam-rencana-tata-ruang> diakses pada 20 Februari 2023.